

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK
REKLAME, RETRIBUSI, DAN RESTORAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Diajukan Oleh
Divia Tri Andini
4518013093**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame,
Retribusi, dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Divia Tri Andini

Stambuk/NIM : 4518013093


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Chahyono, SE, M.Si


Rina Fajarina Lanning, SE, M.Si, Ak., CA., CPAFS., CPABC

Mengetahui dan Mengesahkan.

Sebagai salah satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Bosowa


Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE, MM


Thanwain, SE, M.Si., Ak, CA

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Divia Tri Andini
Stambuk/NIM : 4518013093
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisa Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak
Reklame, Retribusi, dan Restoran pada Dinas
Pendapatan Daerah kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat tanpa paksaan sama sekali.

0000
METERAI
TEMPEL
5DEAJX968466846
r, 2 Agustus 2022
Divia Tri Andini
4518013093

**ANALYSIS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF ADVERTISING,
LEVY, AND RESTAURANT TAX REVENUES AT THE MAKASSAR CITY
REGIONAL REVENUE OFFICE**

By:

Divia Tri Andini

Accounting Study Program

Faculty Of Economics And Business,

University Of Bosowa Makassar

ABSTRACT

Divia Tri Andini. 2022. Thesis. Analysis of the Accounting Treatment of Advertising, Levy, and Restaurant Tax Revenues at The Makassar City Regional Revenue Office by Dr. Cahyono, SE, M.Si and Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si, Ak, CA.

The purpose of this study is to find out how and how well the accounting treatment in advertising, levy, and restaurant tax revenues at the Makassar City Regional Revenue Office. This research is a quality research using qualitative descriptive methods, the data used is to collect data from the object of study. The method of data collection is by means of interviews, observations (observations) and literature studies.

The results showed that the performance of the collector of regional, levy and restaurant taxes carried out within a period of 4 (four) years was considered still not optimal because for the last 4 (four) years it had not reached the predetermined target, and recognition of income or accounting treatment was accrual-based, namely accounting records where cost income was recognized at the time of the transaction or when there was a value increase.

Keywords : Accounting Treatment, Billboard Tax, Retribusi, and Restaurant.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, RETRIBUSI, DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Oleh:

Divia Tri Andini

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Divia Tri Andini. 2022. Skripsi. Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar yang telah dibimbing oleh Chahyono dan Ripa Fajarina Laming.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa baiknya perlakuan akuntansi dalam penerimaan pajak reklame, retribusi, dan restoran pada dinas pendapatan daerah kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data dari objek penelitian. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, pengamatan (observasi) dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemungut pajak reklame, retribusi dan restoran yang dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dinilai masih belum optimal karena selama 4 (empat) tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditentukan, dan Pengakuan atas pendapatan atau perlakuan akuntansinya adalah berbasis akrual yaitu pencatatan akuntansi dimana pendapatan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadi pertambahan nilai.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pajak Reklame, Retrubusi, dan Restoran

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis diberi kesempatan dan pengetahuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar”** .

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaika banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Chahyono, SE, M.Si dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si, Ak, CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk

membimbing, memberi motivasi, semangat dan telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan baik online maupun offline. Beserta seluruh staf Universitas Bosowa Makassar yang terlibat, terima kasih atas bantuannya selama pengurusan Administrasi.
7. Kedua orang tua saya yang terkasih Bapak Benyamin Kiding dan ibunda tersayang Damaris yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, semangat, dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada tahap ini.
8. Saudara terkasih, Devid dan Nadya yang sudah membantu disaat penulis sedang kesusahan dan selalu memberi semangat dikala penat menghampiri.
9. Seluruh teman kelas Akuntansi C dan teman seangkatan 2018, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat dan motivasi, terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis bukan para pemberi bantuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan dan terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Makassar, 2 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Cara Pemungutan Pajak	7
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.7 Jenis-Jenis Pajak	12
2.1.8 Tarif Pajak	13
2.1.9 Pengertian Pajak Daerah	14
2.1.10 Tarif Pajak Daerah	20
2.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Daerah	22
2.1.12 Cara Pemungutan Pajak	23
2.1.13 Pengertian Pajak Reklame	25

2.1.14 Jenis-jenis Pajak Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame.....	26
2.1.15 Dasar Hukum Pajak Reklame	30
2.1.16 Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Penetapan Pajak Reklame	31
2.1.17 Pengertian Retribusi Daerah	34
2.1.18 Objek Subjek Pajak Daerah	35
2.1.19 Jenis Retribusi Daerah	36
2.1.20 Pengertian Pajak Restoran	38
2.1.21 Pengertian Akuntansi Pajak	40
2.1.22 Perlakuan Akuntansi	41
2.1.23 Siklus Akuntansi	42
2.1.24 Akuntansi Perpajakan	43
2.2 Kerangka Pikir	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian	45
3.2 Metode Pengumpulan Data	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.3.1 Jenis Data	46
3.3.2 Sumber Data.....	47
3.4 Metode Analisis.....	47
3.5 Definisi Operasional.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	50
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar.....	50
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Makassar.....	51
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	51
4.2 Hasil Penelitian	52
4.2.1 Definisi dan Elemen Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran	52

4.2.2 Pengukuran dan Penilaian Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran	54
4.2.3 Pengakuan Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran	58
4.2.4 Pengungkapan dan Penyajian Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran	60
4.3 Pembahasan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

UNIVERSITAS
BOSOWA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Progresif.....	14
Tabel 2.2 Dasar Pengenaan Pajak Reklame	29
Tabel 4.1 Ketentuan Nilai Sewa Pajak Reklame Insidentil Kota Makassar	55
Tabel 4.2 Ketentuan Nilai Sewa Pajak Reklame Permanen kota Makassar	56
Tabel 4.3 Struktur dan Besar Tarif Retribusi Pemakaian Penyemakan kulit.....	57
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2020	60
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2021	60
Tabel 4.6 Target dan Realisasi Retribusi Tahun 2020	61
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Retribusi Tahun 2021	61
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2020.....	62
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan esensi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dimana hal tersebut ditunjang dengan pendapatan yang bersumber dari pajak, oleh karena itu kegiatan perekonomian yang actual memperlihatkan pembangunan yang berkembang. Di Indonesia pembangunan infrastruktur telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 mengenai Program Pembangunan Nasional, menekankan jika proses pembenahan keuangan pada daerah di lakukan dengan transparan, professional dan dapat dipertanggung jawabkan. Adanya penerimaan pajak menjadi landasan pada setiap daerah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Fungsi perilaku akuntansi merupakan suatu metode untuk mengetahui informasi keuangan. Khususnya kepada pemerintah Direktorat Jendral Pajak yang begitu memerlukan informasi keuangan yang dipakai untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Akuntansi keuangan daerah merupakan metode melakukan identifikasi, pencatatan serta pelaporan transaksi ekonomi terkait daerah untuk dijadikan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi.

Dalam Analisis Akuntansi Pemerintah Daerah terdapat konteks keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, mengukur, mencatat, serta serta membuat laporan transaksi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam hal mengambil keputusan

ekonomi dari pihak yang memerlukan. Hasil dari informasi yaitu laporan keuangan sebagai sistem akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Di Indonesia penggolongan pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak Daerah merupakan pajak yang di buat oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi ataupun kabupaten. Sementara, Pajak Pusat merupakan pajak yang dibuat oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah yang terbagi atas pajak provinsi yang berlaku saat ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Terdapat juga Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Retribusi, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Bangunan.

Reklame merupakan media baik cetak maupun elektronik yang dijadikan modal besar bagi para pengguna sector perdagangan, hal paling diinginkan yaitu penjualan lewat media reklame. Penyediaan reklame saat ini dianggap sebagai bentuk alternatif penjualan yang dapat menguntungkan dan sangat mudah dan juga reklame dianggap bisa menarik perhatian calon pembeli karena reklame sangat mudah diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai hal yang harus ditinjau pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan maupun tarif pemasangan reklame yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan daerah.

Pajak Reklame mampu memberikan kontribusi tersendiri bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), maka dari itu pemerintah sangat diharapkan bisa mengoptimalkan ojek pajak reklame ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan difungsikan untuk membiayai pembangunan.

Pajak retribusi parkir diinginkan mampu memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dimana seperti diketahui bahwa parkir merupakan salah satu jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang bisa menghasilkan salah satu penerimaan daerah. Pada saat ini sangat diperlukan bagi setiap pengendara untuk menjaga keamanan kendaraannya, selain itu parkir juga diperlukan untuk menjaga teraturnya posisi parkir suatu tempat. Penerimaan pajak parkir menjadi salah satu penerimaan pendapatan asli daerah. Mengingat pendapatan sektor publik ini cukup besar dan pengaturan penerimaan parkir ini cenderung kurang jelas untuk mendongkrak PAD, maka diperlukan ketegasan bahwa masalah parkir ini sebaiknya dibuat Peraturan Daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah, dengan adanya pajak restoran mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya didasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, bebannya hanya diberikan pada konsumen, dalam hal ini, pemilik restoran adalah pihak yang melakukan pemungutan dan sekaligus menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi-Selatan memiliki letak geografis antara 119° Bujur Timur dan 58° Lintang Selatan. Ada beberapa fasilitas penunjang yang dimiliki kota Makassar yang membuat kota ini menjadi kota metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya yaitu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta. Fasilitas ini dapat mendukung lancarnya jalur perdagangan sehingga industry di Makassar semakin hari semakin meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar dan pihak swasta bekerja sama untuk selalu meningkatkan kualitas kotanya dengan menyediakan sarana publik seperti Media Cetak (Reklame) dan Restoran agar Kota Makassar semakin berkembang di kemudian hari. Pendapatan pajak reklame, pajak retribusi dan pajak restoran dapat ditingkatkan melalui efektifitas pemungutan pajak reklame, pajak retribusi dan pajak restoran, maka potensi pajak hotel tersebut perlu digali lagi sehingga realisasi pajak reklame, pajak retribusi dan pajak restoran di kota makasar.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi atas Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa baiknya Perlakuan Akuntansi Dalam Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi perpajakan tentang perlakuan akuntansi penerimaan pajak reklame, retribusi dan restoran.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah termasuk aparat pengelola pajak Kota Makassar untuk meningkatkan perlakuan akuntansi dalam penerimaan Pajak Reklame, Retribusi dan Restoran bagi sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan dan penambah pengetahuan terutama di bidang akuntansi untuk pengembangan penelitian bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian sejenisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Membahas soal pajak, ada beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Usman dan K Subroto pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasa tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Menurut Soemitro (1992) pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dalam kepentingan masyarakat. Namun, individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilannya seperti belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jala, jembatan, sekolah, dan rumah sakit.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membaaer pengeluaran umum.

Dari definisi pajak diatas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga Negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban perpajakan setiap warga Negara diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan pmerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa ada beberapa fungsi pajak. Menurut (Mardismo, 2011) ada dua fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*Budgeter*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulated*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.3 Cara Pemungutan Pajak

(Menurut Waluyo 2017:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui,

kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemhanannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama pada tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga Negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*, yaitu merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Kelemahan pada sistem ini adalah wajib pajak dibebankan untuk menghitung sekecil-kecilnya pajak yang harus dibayar kepada Negara. Sistem ini berlaku di Indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 dan berlaku sampai saat ini. Contoh: wajib pajak harus menghitung sendiri pajak pph pasal 29 setiap akhir tahun untuk menghitung pajak terhutangnya, menyeter, serta melaporkan pajak terhutang tersebut ke dalam SPT tahunan. Ciri-ciri yang mendasar dari self assessment system adalah:
 - a) Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang bagi wajib pajak berada ditangan wajib pajak itu sendiri.
 - b) Wajib pajak aktif dalam menjalankan kewajibannya.
 - c) Pemerintah tidak perlu repot untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat.
2. *Official Assessment System*, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang tertunda oleh wajib pajak yang terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini juga diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan, dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai jumlah besarnya PBB disetiap tahunnya.

a) Ciri-ciri pada *official assessment system* adalah sebagai berikut:

Pajak terhutang bagi wajib pajak dihitung oleh petugas pajak.

b) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya.

c) Hutang pajak muncul setelah petugas menghitung pajak yang terhutang kemudian menerbitkan surat ketetapan pajaknya.

d) Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak bagi para wajib pajak.

3. *With Holding System*, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak dihitung oleh pihak ketiga, yang artinya untuk menghitung jumlah terhutang pajak bagi para wajib pajak bukan dari pihak aparat pajak atau fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Sistem pajak ini juga sering disebut sebagai pajak pot put alias potong pungut dan pajak ini diatur dalam PPh pasal 22, pasal 23, pasal 21, PPh Final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Contoh: adanya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dengan begitu karyawan tidak perlu repot dating ke kantor pajak untuk melunasinya.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Secara umum ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Asas Domisili (kependudukan), yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak.

2. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan warga Negara Indonesia dan warga Negara asing itu berbeda.

2.1.7 Jenis – Jenis Pajak

Pajak berperan penting dalam negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak diantaranya:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan disektor pajak.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dalam fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- c. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.8 Tarif Pajak

Penentuan besarnya tarif pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Ada 4 (empat) jenis tarif perpajakan yaitu :

- a. Tarif proposional/ tarif sebanding Adalah tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya : dikenakan pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.
- b. Tarif progresif Tarif ini berupa presentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Menurut kenaikan persentasenya tarif progresif dibedakan menjadi :
 - 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase tarifnya semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif regresif : kenaikan persentasenya semakin kecil

- a. Contoh tarif progresif tetap dan progresif degresif ada dalam tarif pajak pasal 17 undang – undang pajak penghasilan (UU Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008).

TABEL 2.1
CONTOH TABEL PROGRESIF

Lapisan penghasilan kena pajak		Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
2	Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
3	Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp500.000.00.,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2018)

- b. Contoh tarif progresif progresif ada dalam tarif pajak pasal 17 undang – undang pajak panghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000) untuk wajib pajak badan.
- c. Tarif degresif, Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif tetap, Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama besarannya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya tariff bea materai.

2.1.9 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28

Tahun 2009 dalam buku Rangkuti dkk (2019:8). Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, diantaranya yaitu :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administrasi yang dikuasai.

- c. Hasil pungutan daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrative kekuasaannya.

Berdasarkan undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pajak provinsi

a) Pajak kendaraan bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan diemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Adalah pajak atas pengenaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaran bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak air permukaan

Adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun darat.

e) Pajak rokok

Adalah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan diemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.

f) Bea balik nama kendaraan bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya.

g) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Adalah pajak atas pengenaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaran bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

h) Pajak air permukaan

Adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun darat.

i) Pajak rokok

Adalah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak kabupaten

a. Pajak hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga dan catering.

c. Pajak hiburan Pajak atas penyelenggaraan hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan dan pertunjukan yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan kepada public.

e. Pajak penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Adalah pajak yang dikenakan atas mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang – undangan dibidang mineral dan batuan baru.

g. Pajak parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak sarang burung walet

Adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ atau usaha sarang burung walet.

i. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan

Adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Adalah pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang diperoleh akibat perbuatan atas peristiwa hukum atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksud diatas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/ atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/ kota memenuhi kriteria adalah sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/ kota bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajhak provinsi dan/ atau objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
- 7) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.10 Tarif Pajak Daerah

Menurut undang undang nomor 28 tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor
 - 1) Untuk kepemilikan pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
 - 3) Untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah paling rendah 0,5% dan paling tinggi 0,2%
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor Untuk penyerahan pertama 20% dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya 1%.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi tingginya 10%
- d. Pajak air permukaan 10%
- e. Pajak rokok 10%
- f. Pajak hotel 10%
- g. Pajak restoran 10%
- h. Pajak hiburan setinggi tingginya 35%, kecuali untuk pegelaran busana, karaoke, klab malam, kontes kecantikan, dan yang lainnya tariff pajaknya 75%, dan hiburan kesenian tradisional tariff pajaknya 10%
- i. Pajak reklame 25%
- j. Pajak penerangan jalan 10%,
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%
- l. Pajak parkir 30%
- m. Tariff pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi 0,3%
- n. Tariff BPHTB paling tinggi sebesar 5%

2.1.11 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak setelah diberlakukannya undang undang nomor 28 tahun 2009, mengalami penambahan dan perubahan. Untuk pajak provinsi yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai
- d. Pajak air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air
- e. Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Dasar pengenaan pajak kabupaten/ kota berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran
- c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

- d. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
- e. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parker dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parker
- h. Pajak air tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet
- j. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NPOP).

2.1.12 Cara Pemungutan Pajak

Untuk mempermudah menyusun laporan pajak maka ada cara cara perhitungan yang harus diikuti perhitungan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari jenis jenis pajak, karena tariff yang dikenakan untuk masing masing pajak ditetapkan berdasarkan jenisnya. Besarnya pokok pokok pajak daerah yang terhutang untuk masing masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

- a. Pajak hotel

Pemungutan pajak hotel dilakukan dengan official assessment dan secara self assessment. Pajak hotel terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tariff pajak

b. Pajak restoran

Besarnya pokok pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tariff pajak

c. Pajak hiburan

Untuk menghitung pajak hiburan didasarkan atas objek pajak hiburan , besarnya pokok pajak hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan terutang = jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menikmati hiburan x tariff pajak hiburan

d. Pajak reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak Pajak reklame = nilai sewa x tariff pajak

e. Pajak penerangan jalan Pajak penerangan jalan terutang = nilai jual tenaga listrik x tarif pajak

f. Pajak bahan galian golongan c

Pajak galian golongan c terutang = tarif pajak x nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c

g. Pajak Retribusi Parkir

Besarnya pokok pajak parkir terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak Pajak parkir terutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

2.1.13 Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba BUMD
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan keuangan pusat – daerah
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau 42 badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh negara. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan

didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame. Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No 34 tahun 2000. Pembaharuan Undang-undang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, (Marihot P. Siahaan, 2005) dan juga untuk memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan (Marihot P. Siahaan, 2005).

2.1.14 Jenis-Jenis Pajak Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame (Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame) adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Reklame Papan/Billboard

yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

b. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display (LED)*

yaitu reklame yang menggunakan monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

c. Reklame Kain

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

d. Reklame Melekat (Stiker/Poster)

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

e. Reklame Selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame Berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame Udara

yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame Suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

i. Reklame Film/Slide

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa proyektor reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

j. Reklame Peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Semua reklame yang termasuk dalam kategori di atas adalah objek pajak reklame. Prinsip Pajak Reklame mencerminkan keadilan ditunjukkan oleh pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena secara teoritis harus mempertimbangkan Overhead ekonomi (M.L Jhingan, 2000). Menurut DPKD Kota Semarang pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak antara lain: Ditinjau dari objek pajak, subyek pajak, wajib pajak dan dasar pengenaan pajak reklame menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2022 adalah :

TABEL 2.2
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

No.	Keterangan	Pajak Reklame
1.	Obyek Pajak	Semua penyelenggaraan reklame.
2.	Subyek Pajak	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Nilai Sewa Reklame (NSR).

Sumber : Marihot P. Siahaan (2005)

Menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 tentang pajak reklame juga disebutkan, pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Adapun yang dimaksud reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang berbentuk bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau daerah kota seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi

1. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.

2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
3. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
4. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukkan yang sedang atau akan diselenggarakan.
5. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-Badan yang dimaksud.
6. Penyelenggaraan oleh organisasi politik atau organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai politik.

landasan hukumoperasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

2.1.15 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini didasarkan pada dasa hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota (Marihhot P. Siahaan, 2005: 325) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
- d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota yang dimaksud.

2.1.16 Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP) dan Penetapan Pajak Reklame

- a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak reklame (Marihot P. Siahaan, 2005: 328-331) adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. NSR dihitung berdasarkan :

- 1) Besarnya biaya pemasangan reklame
- 2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- 3) Lama pemasangan reklame
- 4) Nilai strategis lokasi
- 5) Jenis reklame.

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Besarnya pokok pajak reklame

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai

dengan rumus berikut :

Ketentuan tarif lain :

- 1) Reklame rokok dan minuman alcohol ditambah 25% dari pajak rokok.
- 2) Reklame yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari pokok pajak 15 meter pertama. Nilai Sewa Reklame pada pajak reklame :
 - a) Reklame kain : umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa reklame sama dengan reklame papan.
 - b) Reklame temple atau sticker : Rp.5000 per meter persegi perhari.
 - c) Reklame berjalan atau reklame kendaraan : Rp.5000/meter persegi perhari.
 - d) Reklame udara : Rp.2.000.000 per peragaan maksimal 1 bulan
 - e) Reklame suara : Rp.1000 per 15 detik.
 - f) Reklame film atau slide : Rp.5000 per 15 detik dengan suara dan Rp.2000 per 15 detik tanpa suara
 - g) Reklame peragaan : Rp.12.000 perhari atau setidaknya minimal Rp.400.000 untuk peragaan di luar ruangan yang bersifat permanen dan Rp.200.000 untuk peragaan yang bersifat tidak permanen.
 - h) Reklame indoor/dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun mendapat potongan 50%.

Besarnya tarif pajak reklame pada setiap kabupaten/kota dapat dipungut pada tempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Pengelolaan pajak reklame mengemukakan sistem pengelolaan yaitu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja tertentu dalam rangka mencapai hasil kerja yang diharapkan.

b. Penetapan Pajak Reklame (Marihot P. Siahaan, 2005 : 335-337)

1) Cara pemungutan pajak reklame

Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2) Penetapan Pajak Reklame

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Asli Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi

oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3) Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

4) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang bayar pajak yang terutang.

1.1.17 Pengertian Restribusi Daerah

Daerah Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (2014:110) mendefinisikan :“Retribusi daerah adalah

pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat”Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat dan Daerah (2012:3) menyebutkan“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (Pasal 1 angka 27 UU PDRD)

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah :

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.1.18 Objek Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri atas :

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Perizinan Tertentu, yaitu perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengatutan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.19 Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar

- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan.atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribus Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.20 Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Marihot P. Siahaan (2013) dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang makanan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

Berdasarkan pemungutannya dasar pengenaan pajak restoran ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Pasal 12, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah penerimaan yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, dengan penetapan tarif sebesar 10% Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan

kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Dengan kata lain, konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayarkan pajak.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan kata lain, pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek Pajak). Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran dikenakan pajak, terdapat beberapa yang merupakan bukan objek pajak restoran, antara lain :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah.

2.1.21 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10) menyatakan bahwa : Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu, yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah”.

Menurut Djoko Muljono (2017:2) “Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan”. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, dan tujuannya adalah untuk menetapkan besarnya pajak terhutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.1.22 Perlakuan Akuntansi

Menurut Atmadja (2004) “Perlakuan Akuntansi berisi tentang definisi elemen, pengukur dan penilaian, pengakuan, dan penyajian atau pengungkapan”

1) Definisi Elemen

Makna atau definisi elemen mengacu pada kelas objek luas (misalnya asset atau biaya). Rincian elemen berupa objek atau kejadian ekonomi tertentu (misalnya kas atau penjualan barang dagang) yang memenuhi definisi elemen tidak disebut sebagai elemen tetapi sebagai pos.

2) Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran dan Penilaian adalah penentuan besarnya unit pengukuran (Jumlah Rupiah) yang akan dilekatkan pada suatu objek (elemen atau pos) yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Sedangkan penilaian, lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan pada perkiraan pada tanggal laporan keuangan dibuat.

3) Pengakuan

Secara konseptual pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuanan, dan secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan refleksi dalam statemen keuangan.


4) Pengungkapan dan Penyajian

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian internal dari pelaporan keuangan, dan secara teknis. Pengungkapan merupakan Langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan.

2.1.23 Siklus Akuntansi

Informasi laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang, dimana proses ini mencakup beberapa tahapan yang harus dipenuhi guna bisa mendapatkan hasil laporan yang baik, valid, dan akuntabel. Tahapan inilah yang dinamakan sebagai siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dengan aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Kemudian proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai jurnal pembalik.

(Menurut agoes dan estralita trisnawati 2017 : 2) siklus akuntansi dilakukan dimulai dari :



Bukti Tranksaksi


- a. Menganalisis Dokumen
- b. Mencatat ke Jurnal
- c. Memposting Tranksaksi – Tranksaksi ke Buku Besar
- d. Menyiapkan Neraca Saldo
- e. Menyiapkan Jurnal Penyesuaian dan diposting ke Buku Besar
- f. Menyiapkan Laporan Keuangan
- g. Membuat Jurnal Penutup dan diposting ke buku Besar Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penutupan

2.2. Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes dan Estalita Trisnawati 2017 : 10 akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu, akuntansi pajak tercipta karena adanya prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam standar akuntansi keuangan (SAK)

2.2 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini daerah penelitian yang diambil adalah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai tempat penelitian. Penulis melakukan ini dalam waktu 2 bulan agar dapat mengumpulkan data penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian Lapangan merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan, diantaranya :
 - a. Wawancara Langsung (Interview) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai perusahaan yang sedang diteliti.
 - b. Pengamatan (Observation) Yaitu cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fasilitas fisik dan kegiatan perusahaan untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai perilaku akuntansi dalam penerimaan pajak reklame, retribusi dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen perusahaan. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen pajak berupa Bukti Pembayaran Pajak / Bukti Penerimaan Pajak.

3. Studi Pustaka

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media-media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Data diperoleh dari angka-angka dalam bentuk tabel yang menunjukkan gambaran perilaku akuntansi penerimaan pajak reklame, retribusi dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari dokumen-dokumen pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

3.4 Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran keadaan yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti

3.5 Definisi Operasional

Penetapan definisi operasional diperlukan agar terjadi kesamaan persepsi antara penulis dengan pembaca sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan
2. Menyeleksi data dan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
3. Membuat analisis dengan membahas target dan realisasi pajak reklame, retribusi, dan pajak restoran dan juga menganalisis tentang pengelolaan dan perlakuan akuntansi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.
4. Membuat kesimpulan akhir penelitian ini
5. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

6. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan/disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang badan. Pungutan retribusi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi badan atau perorangan. Seperti halnya dengan pajak, retribusi juga merupakan salah satu sumber

penerimaan keuangan daerah yang sangat penting. Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD ini merupakan hasil dari pungutan retribusi itu sendiri.

7. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

8. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yaitu berisi tentang definisi elemen, pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan penyajian atau pengungkapan. Akuntansi sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah untuk proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi suatu daerah.

9. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PBB termasuk pajak baru yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai undang – undang Nomor 28 tahun 2009. Yang mana penerimaan PBB masuk kedalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/Kep/A/V/1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/22 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Makassar.

4.1.2 Visi dan Misi Dispenda Kota Makassar

1. Visi

Dinas Pendapatan, Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Misi

- a) Menggali sumber-sumber PAD secara optimal
- b) Menyempurnakan system pengelolaan PAD
- c) Meningkatkan koordinasi
- d) Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah
- e) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia
- f) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah
- g) Melakukan evaluasi secara berkala
- h) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
- i) Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.1.3 Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b) Sub bagian keuangan dan perlengkapan
3. Bidang Pendataan
 - a) Seksi pendaftaran dan pendataan
 - b) Seksi dokumentasi dan pusat data elektronik

4. Bidang Penetapan
 - a) Seksi analisa dan perhitungan
 - b) Seksi penerbit SKAPD/SKPR
5. Bidang Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian
 - a) Seksi pengembangan, peningkatan pendapatan dan pengendalian
 - b) Seksi evaluasi, hukum dan perundang-undangan
6. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Definisi dan Elemen Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran

1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang membentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Dasar hukum pemungutan pajak reklame yaitu:

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- b) Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Berdasarkan PERDA No. 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah
- d) Berdasarkan PERWALI No. 40 tahun 2010 tentang Pajak Daerah

e) PERWALI Kota Makassar Nomor 18 tahun 2013 tentang Pengaturan Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan.

2. Retribusi

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar hukum pemungutan retribusi yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Objek retribusi daerah yaitu jasa umum, jasa usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat perlelangan, tempat penginapan, tempat penyebrangan air, pasar grosir, terminal, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhan, tempat rekreasi, olahraga dan penjualan produksi usaha daerah serta perizinan tertentu.

3. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut

bayaran yang mencakup rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga dan catering. Dasar hukum pemungutan pajak restoran yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Sementara objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

4.2.2 Pengukuran dan Penilaian Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran

1. Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan walikota Makassar No. 40 tahun 2015 tentang penetapan nilai sewa reklame, proses perhitungan pajak reklame adalah sebagai berikut:

Perhitungan reklame permanen

$$((P \times L \times NJOPRS) + NSNS (LO + SP + KT)) \times 25 \%$$

Perhitungan reklame insidental

$$((P \times L \times NJOPR) + NS) \times 25\%$$

Keterangan:

P: Panjang

L : Lebar

NJOPR: Nilai Jual objek Pajak Reklame (P x L)

NS: Nilai Strategis

LO: Lokasi

SP: Sudut Pandang

KT: Ketinggian

NSNS Nilai Satuan Nilai Strategis

Tabel 4.1
Ketentuan Nilai Sewa Pajak Reklame Insidental Kota Makassar

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	NJOPR	Ket
1	Baliho	Perhari	Rp/M ²	Rp25,000	
2	Kain/spanduk/umbu-umbul	Perhari	Rp/M ²	Rp3,000	
3	Selebaran/brosur/leaflet	Perpenyelenggara	Rp/Lembar	Rp300	Paling sedikit Rp200,000 perpenyelenggara
4	Stiker/melekat	Perpenyelenggara	Rp/Cm	Rp50	Paling sedikit Rp200,000 perpenyelenggara
5	Film/slide	Perpenyelenggara	Rp10/detik	Rp2,000	
6	Udara	Perpenyelenggara	Rp	Rp16,000,000	Paling lama 30 hari
7	Apung	Perpenyelenggara	Rp	Rp16,000,000	Paling lama 30 hari
8	Suara	Permenit	Rp10/menit	Rp2,000	
9	Peragaan	Perpenyelenggara	Rp/hari	Rp1,000,000	Paling sedikit Rp200,000 perpenyelenggara

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar, 2022

Tabel 4.2
Ketentuan Nilai Sewa Pajak Reklame Permanen kota Makassar

NO	Jenis Reklame	NJOPR			
		1-4,99 M ²	5-9,99M ²	10-19,99M ²	20-29,99M ²
1	Megatron	Rp4,000,000	Rp6,000,000	Rp10,000,000	Rp12,000,000
2	Papan/ Billboard				
	a. Bando pada JPO	Rp2,000,000	Rp2,500,000	Rp2,750,000	Rp3,000,000
	b. Billboard	Rp1,500,000	Rp1,750,000	Rp2,000,000	Rp2,250,000
	c. Reklame Papan (Menempel Dinding)	Rp700,000	Rp900,000	Rp1,200,000	Rp1,400,000
3	Berjalan	Rp100,000	Rp200,000	Rp300,000	Rp400,000

Sumber : Dinas Pemdaptan Daerah kota Makassar, 2022

2. Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Makassar No. 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah/gedung (Golongan III Rp1,500,000/tahun)
 - a. Rumah susun lantai 1 Rp200,000
 - b. Rumah susun lantai 2 Rp175,000
 - c. Rumah susun lantai 3 Rp150,000
 - d. Rumah susun lantai 4 Rp125,000
 - e. Rumah susun lantai 5 Rp100,000
 - f. Lantai dasar diperuntukkan untuk fasilitas sosial

2. Pemakaian alat penyemat kulit

Tabel 4.3
Struktur dan Besar Tarif Retribusi Pemakaian Penyemakan Kulit

No	Nama Proses	Satuan	Jenis Kulit	Retribusi
1	Soaking	1500 kg	Sapi/Kambing	Rp225,000
2	Liming	1500 kg	Sapi/Kambing	Rp250,000
3	Fleshing	1 side	Sapi	Rp3,500
4	Fleshing	1 lb	Kambing	Rp2,500
5	Splitting	1 lb	Kulit Sapi	Rp2,000
6	Delimbing Pickle Tanning Chrome	700 kg	Semua Kulit	Rp150,000
7	Shamyng	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Rp1,000 Rp500
8	Shaving	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Rp1,500 Rp1,200
9	Retanning/dyeing	300 kg	Sapi/Kambing	Rp160,000
10	Setting out	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Rp2,00 Rp750
11	Stacking	1 lb	Sapi Kambing	Rp700 Rp500
12	Toggle	1 lb	Sapi Kambing	Rp1,600 Rp1,300
13	Buffing	1 lb	Sapi Domba/Kambing	Rp1,750 Rp1,500
14	Spray	1 lb	Sapi Kambing	Rp800 Rp600
15	Roll Coating	1 lb	Sapi	Rp6750
16	Emboshing	1 lb	Sapi	Rp1,300 Rp1,350 Rp1,350 Rp1,350 Rp1,500 Rp1,500
17	Emboshing	1 lb	Domba/Kambing	Rp1,300
18	Miling	1 jam	Sapi/Domba/Kambing	Rp30,000
19	Vacum	1 lb	Sapi/Domba/Kambing	Rp6,000 Rp2,000
20	Ironing	1 lb	Sapi/Domba/Kambing	Rp2,000 Rp1,500
21	Meashuring	2 lb	Sapi/Domba/Kambing	Rp1,000 Rp500
22	Topping	200 kg	Sapi/Domba/Kambing	Rp135,000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar

3. Pajak Restoran

Tarif pajak restoran berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan maksimal 10% dan diberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk menetapkan besar pajak restoran yang dapat dipungut oleh wajib pajaknya. DI Kota Makassar, sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2010 pasal 13 ayat (2) bahwa tariff pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Sehingga jumlah yang dibayar oleh wajib pajak adalah 10% dikali dasar pengenaan pajak restoran. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{restoran} \end{aligned}$$

Masa pajak restoran adalah satu bulan kalender. Sehingga wajib pajak harus membayar pajak restorannya setiap satu bulan terhitung dari tanggal setoran pajaknya. Jika wajib pajak terlambat membayar pajak restoran maka akan dikenakan sanksi administrasi.

4.2.3 Pengakuan Pajak Reklame, Retribusi dan Restoran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar diketahui bahwa untuk penerimaan pajak reklame, retribusi dan restoran telah menerapkan basis akrual secara penuh sesuai dengan amanah pemerintah melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PP 71 tahun 2010 salah satu ciri utama dari penerapan basis akrual adalah adanya Laporan Operasional (LO) yang menjadi wadah pelaporan pendapatan akrual. Sesuai dengan penelitian ini maka yang dibahas adalah pengakuan pendapatan

perpajakannya saja. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, pendapatan Laporan Operasional (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Hal ini berarti berdasarkan basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atau pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Dan pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas atau oleh entitas pelaporan. Dalam hal pengakuan pendapatan, Dinas Pendapatan Kota Makassar telah melaksanakan aturan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 Pencatatan penerimaan kas yang sesuai dengan yang ditetapkan menurut PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang-LO	xxx
Perubahan SAL	xxx
Pendapatan-LRA	xxx

Jika pembayaran pajak reklame, retribusi dan restoran memiliki denda dicatat sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang-LO	xxx
Pendapatan Denda-LO	xxx
Perubahan SAL	xxx
Pendapatan-LRA	xxx
Pendapatan Denda-LRA	xxx

4.2.4 Pengakuan dan Penyajian Pajak Reklame, Retribusi, dan Restoran

Target dan Realisasi Penerimaan Reklame
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2021

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Reklame Tahun 2020

No	Retribusi Tahun 2020			
	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	916,666,667	1,748,368,219	190.73
2	Februari	916,666,667	1,327,627,995	144.83
3	Maret	916,666,667	1,111,979,659	121.31
4	April	916,666,667	458,119,383	49.98
5	Mei	916,666,667	129,268,737	14.1
6	Juni	916,666,667	165,430,073	18.05
7	Juli	916,666,667	865,992,743	94.47
8	Agustus	916,666,667	540,118,992	58.92
9	September	916,666,667	980,572,218	106.97
10	Oktober	916,666,667	866,893,935	94.57
11	November	916,666,667	1,007,896,645	109.95
12	Desember	916,666,667	758,218,584	82.71
	JUMLAH	11,000,000,000	9,960,487,183	90.55

Sumber : Badan pendapatan daerah kota makassar, 2022

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Reklame Tahun 2021

No	Retribusi Tahun 2021			
	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	6,666,666,667	882,769,955	13,24
2	Februari	6,666,666,667	740,954,030	11,11
3	Maret	6,666,666,667	1,147,339,023	17,21
4	April	6,666,666,667	650,296,913	9,75
5	Mei	6,666,666,667	844,200,994	12,66
6	Juni	6,666,666,667	1,254,775,635	18,82
7	Juli	6,666,666,667	895,437,048	13,43
8	Agustus	6,666,666,667	658,421,388	9,88
9	September	6,666,666,667	831,238,310	12,47
10	Oktober	6,666,666,667	870,013,637	13,05
11	November	6,666,666,667	1,102,320,214	16,53
12	Desember	6,666,666,667	1,062,406,562	15,94
	JUMLAH	80,000,000,000	10,940,173,709	13,68

Sumber : Dinas Pendapatan daerah kota nakassar, 2022

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah kota
Makassar Tahun 2021-2022

Tabel 4.6

Target dan Realisasi Retribusi Tahun 2020

No	Retribusi Tahun 2020			
	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	916,666,667	1,748,368,219	190.73
2	Februari	916,666,667	1,327,627,995	144.83
3	Maret	916,666,667	1,111,979,659	121.31
4	April	916,666,667	458,119,383	49.98
5	Mei	916,666,667	129,268,737	14.1
6	Juni	916,666,667	165,430,073	18.05
7	Juli	916,666,667	865,992,743	94.47
8	Agustus	916,666,667	540,118,992	58.92
9	September	916,666,667	980,572,218	106.97
10	Oktober	916,666,667	866,893,935	94.57
11	November	916,666,667	1,007,896,645	109.95
12	Desember	916,666,667	758,218,584	82.71
JUMLAH		11,000,000,000	9,960,487,183	90.55

Sumber : Dinas pendapatan daerah kota makassar, 2022

Tabel 4.7

Target dan Realisasi Retribusi Tahun 2021

No	Retribusi Tahun 2021			
	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	882,769,955	882,769,955	13.24
2	Februari	740,954,030	740,954,030	11.11
3	Maret	1,147,339,023	1,147,339,023	17.21
4	April	650,296,913	650,296,913	9.75
5	Mei	844,200,994	844,200,994	12.66
6	Juni	1,254,775,635	1,254,775,635	18.82
7	Juli	895,437,048	895,437,048	13.43
8	Agustus	658,421,388	658,421,388	9.88
9	September	831,238,310	831,238,310	12.47
10	Oktober	870,013,637	870,013,637	13.05
11	November	1,102,320,214	1,102,320,214	16.53
12	Desember	1,062,406,562	1,062,406,562	15.94
JUMLAH		80,000,000,000	10,940,173,709	13,68

Sumber : Dinas pendapatan daerah kota makassar, 2022

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2020-2021

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Pajak Restoran

No	Restoran Tahun 2020			
	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	9,303,165,531	21,858,076,082	234.95
2	Februari	9,303,165,531	18,716,495,830	201.18
3	Maret	9,303,165,531	14,717,830,525	158.2
4	April	9,303,165,531	6,844,932,732	73.58
5	Mei	9,303,165,531	3,039,634,819	32.67
6	Juni	9,303,165,531	4,622,634,986	49.69
7	Juli	9,303,165,531	10,130,091,398	108.89
8	Agustus	9,303,165,531	9,892,346,550	106.33
9	September	9,303,165,531	10,712,909,710	115.15
10	Oktober	9,303,165,531	9,724,904,197	104.53
11	November	9,303,165,531	12,473,157,473	134.07
12	Desember	9,303,165,531	13,758,946,975	147.9
	JUMLAH	111,637,986,374	136,491,961,277	122.26

Sumber :Dinas pendapatan daerah kota makassar, 2022

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022

No	Restoran Tahun 2021			
	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	11,666,666,667	11,232,803,918	96.28
2	Februari	11,666,666,667	10,638,489,647	91.19
3	Maret	11,666,666,667	10,339,638,220	88.63
4	April	11,666,666,667	10,720,506,103	91.89
5	Mei	11,666,666,667	11,785,017,267	101.01
6	Juni	11,666,666,667	14,871,089,179	127.47
7	Juli	11,666,666,667	12,756,175,214	109.34
8	Agustus	11,666,666,667	9,879,436,600	84.68
9	September	11,666,666,667	9,785,473,561	83.88
10	Oktober	11,666,666,667	11,814,926,523	101.27
11	November	11,666,666,667	15,343,291,877	131.51
12	Desember	11,666,666,667	16,038,087,893	137.47
	JUMLAH	140,000,000,000	145,204,936,002	103.72

Sumber : Dinas pendapatan daerah kota makassar, 2022

4.3 Pembahasan

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang membentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Sementara retribusi dalam pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga dan catering.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa perlakuan akuntansi untuk penerimaan pajak reklame, retribusi dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur akuntansi. Adapun dalam pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk pengakuan atas pendapatannya adalah berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi, dimana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadi penambahan nilai tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual mendasar kepada dua konsep yaitu:

1. Pengakuan Pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan. Dalam basis akrual mengenai kapan kas benar-benar akan diterima menjadi hak yang kurang penting. Oleh karena itu dalam akuntansi berbasis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui tetapi kas belum diterima.

2. Pengakuan Beban

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka dapat dianggap sebagai “starting point” (munculnya biaya) meskipun beban tersebut belum dibayar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, akuntansi berbasis akrual juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

3. Kelebihan Akuntansi Berbasis Akrual

- a) Menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi Azas semakin baik informasi, maka semakin baik keputusannya.
- b) Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat.
- c) Penilaian kinerja lebih akurat dalam satu tahun pelaporan, karena penilaian keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah
- d) Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan equitas yang lebih baik
- e) Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan lebih baik.

4. Kekurangan Akuntansi Berbasis AkruaI yaitu, relative lebih kompleks disbanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akruaI, sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan atas pendapatan atau perlakuan akuntansinya adalah berbasis akrual yaitu pencatatan akuntansi dimana pendapatan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadi pertambahan nilai.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan masukan yaitu:

- a. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar memperkuat dan menjalankan regulasi serta memberi sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan agar menimbulkan efek jera bagi yang tidak mematuhi aturan
- b. Meningkatkan kinerja aparat pengelola Pajak Reklame, Retribusi dan Restoran dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan pendataan ke lapangan terhadap Objek maupun Subjek Pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar agar dilakukan secara teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Muljono. 2017. *Panduan Brevet Pajak – Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fanli Yanto Kayori. 2017. "*Perlakuan Akuntansi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Studi Fenomenologi Pada Lahan Berkepemilikan Ganda*". Jurnal Akuntansi Aktual, Universitas Bumi Tadulako Tondo, Palu Sulawesi Tengah. Vol. 2 No.4. <http://journal.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/8328/3862>. Diakses 17 Maret 2022.
- Halim. 2017. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- Korowocyceng, Betsi Karolin. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Daerah Di Kota Tomohon." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15.5 (2015). Jurnal
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM. YKPN, Yogyakarta. Jurnal
- Maqin, Abdul. "*Pengaruh Kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa barat*." *Trikonomika Journal* 10.1 (2014): 10-18.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2016). Yogyakarta: Andi.
- Nirwana. 2022. *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PPN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV LUWU TIMUR*. SKRIPSI. MAKASSAR
- Nurmayasari, D., & HANDAYANI, H. R. (2010). *Analisis penerimaan pajak reklame Kota Semarang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Pamasi, Mira Sakke, David PE Saerang, and Dhullo Afandi. "*Analisis sistem penerimaan pajak parkir pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Manado*." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.04 (2018).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. **Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah**. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. **Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 151 ayat (1) Tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta.
- Sarundayang, Markus Stenny, Herman Karamoy, and Robert Lambey. "*Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota*

Manado." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13.02 (2018).

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2017. **Akuntansi Perpajakan Edisi 3**. Jakarta: Salemba Empat.

Suriani, Suriani, and Cut Nanda Keusuma. "*Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.*" *ECOsains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 4.1 .2015.: 1-18.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widyawita. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai pendapatan asli daerah pada kota tebing tinggi*. Skripsi. Medan.

Saraswati, Dwi. "*Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan).*" *Jurnal Perpajakan* 1.2 (2020): 169-181.

BOSOWA



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 24 Mei 2022

K e p a d a
Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ /d.f. -II/BKBPV/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **1302/S.01/PTSP/2022** Tanggal 19 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **DIVIA TRI ANDINI**
NIM / Jurusan : 4518013093 / Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNIBOS
Tanggal pelaksanaan: **24 Mei s/d 23 Juni 2022**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumorharjo Km.04, Makassar
Judul : **" ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, RETRIBUSI, DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR "**


Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.


DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNIBOS Makassar di Makassar
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

2. Surat Izin Penelitian


UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 284 /FEB/UNIBOS/III/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modan dan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
 Di, -
 Tempat


Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Divia Triandini
 NIM : 45 18 013 013
 Program Studi : Akuntansi
 No. Tlp/HP : 081 341 088 383

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :
**“Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklam, Retribusi,
 dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 23 Maret 2022
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 Dr. H. A. Affuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
 NIDN. 09.0707 7003

Tembusan :
 1. Rektor Universitas Bosowa
 2. Arsip